

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN SURAT
DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PENAMBANGAN
LIAR DI KAWASAN CAGAR ALAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553K/PID.SUS/2015)**

Aldo Jefry Sulisty & Edy Herdyanto
Gg. Boong RT 03 RW 01 Prambatan Lor, Kaliwungu, Kudus
Email : aldojefrys@outlook.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian Argumentasi Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 12/Pid.Sus/2015/PT.GTO dengan alasan bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dalam perkara penambangan liar di Kawasan Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato sehingga penuntut umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Argumentasi dan alasan yang diberikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung telah sesuai pasal 253 KUHP. Jaksa/Penuntut Umum beralasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum ini telah didasarkan pada pasal 253 ayat (1) KUHP, sehingga Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Kata Kunci: *Argumentasi Kasasi, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, Penambangan Liar di Kawasan Cagar Alam*

ABSTRACT

This study discusses the suitability of the Cassation Argument submitted by the Public Prosecutor to the Supreme Court on the decision of the Gorontalo High Court Number 12 / Pid.Sus / 2015 / PT.GTO on the grounds that the Judge has wrongly applied the law in cases of illegal mining in the Panua District Nature Reserve Area Pohuwato so the public prosecutor filed a Cassation to the Supreme Court. The research method used is normative legal research. The approach used is the case approach. The sources of legal material used are primary and secondary legal materials. The arguments and reasons given by the Prosecutor/Public Prosecutor in submitting Cassation to the Supreme Court are in accordance with Article 253 of the Criminal Procedure Code. The Prosecutor/Public Prosecutor argued that the Panel of Judges of the Gorontalo High Court did not apply the law or implement the law as it should not. The reason used by the Prosecutor/Public Prosecutor has been based on article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, so that the Supreme Court accepts the Cassation application submitted by the Prosecutor/Public Prosecutor.

Keywords: *Cassation Argument, Indictment Void by Law, Illegal Mining in Sanctuary*

A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum pidana, para pihak yang memiliki peran langsung antara lain adalah Polisi, Jaksa dan Hakim yang tugas dan fungsinya saling berkaitan satu sama lain.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana di pengadilan dituntut untuk berlaku adil tanpa memihak salah satu pihak baik itu Terdakwa maupun Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum. Hakim sangat berperan dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan pengadilan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Namun di sisi lain Hakim juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa. Disamping peran dan tugas Hakim dalam proses penegakan hukum, jaksa dapat dikatakan menduduki posisi kunci dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum mempunyai tugas dan fungsi yang berada di tengah-tengah Polisi yang berperan sebagai penyidik dan Hakim, karena penuntut umum diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan pengadilan.

Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang Jaksa Penuntut Umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik (Andi Hamzah, 1987 : 160-161). Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun Surat Dakwaan.

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat digunakan oleh jaksa untuk menuntut terdakwa. Misalnya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud. Demikian juga Hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat dakwaan “tidak dapat diterima” atas alasan isi rumusan surat dakwaan “kabur/ *obscuur libel*” karena isi rumusan surat dakwaan tidak menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Apabila Hakim menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui Hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksanan penyidikan. (M. Yahya Harahap, 2012 : 387). Begitu pentingnya fungsi dan kedudukan surat dakwaan sehingga Jaksa Penuntut Umum harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang baik. Namun terlepas dari semua itu, masih dijumpai adanya surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke pengadilan dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima dalam putusan Hakim.

Salah satu contoh kasus yang surat dakwaannya diputus oleh Hakim batal demi hukum adalah surat dakwaan dalam kasus penambangan emas secara liar yang terjadi di Kawasan Suaka Alam Panua Kabupaten Pohuwato yang terjadi di akhir tahun 2014 yang lalu dengan terdakwa Talib Adam alias Epe. Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo di tingkat banding pada tanggal 10 Juli 2015 dengan putusan Hakim nomor 12/Pid.Sus/2015/PT.GTO.

Pada awalnya terhadap kasus penambangan emas di kawasan suaka alam dengan terdakwa Talib Adam alias Epe, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan kumulatif. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Talib Adam alias Epe telah melakukan tindak pidana "*Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Kesatu dan menyatakan terbukti melakukan tindak pidana "*Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua.

Pengadilan Negeri Marisa sebagai pengadilan tingkat pertama kemudian mengeluarkan putusan nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.MAR pada tanggal 7 Mei 2015 atas kasus penambangan emas di kawasan suaka alam dengan terdakwa Talib Adam alias Epe tersebut. Majelis Hakim Dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.MAR menyatakan Terdakwa Talib Adam alias Epe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional*" sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kumulatif kesatu. Akan tetapi majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua.

Jaksa Penuntut Umum atas putusan nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.MAR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Marisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan tujuan untuk memperberat hukuman terpidana Talib Adam alias Epe. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya nomor 27/Pid.Sus/2015/PT.GTO justru menyatakan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Merasa tidak diuntungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor 27/Pid.Sus/2015/PT.GTO, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan pada akhirnya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan putusan nomor 2553K/Pid.Sus/2015 mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor 27/Pid.Sus/2015/PT.GTO.

Uraian kronologi peradilan kasus penambangan emas liar yang dilakukan oleh Talib Adam alias Epe di atas, menunjukkan bahwa terjadi pertentangan antara Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim di pengadilan tinggi yang membatalkan surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar hal tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Permasalahan yang menarik untuk dibahas selanjutnya adalah argumentasi Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung sehingga dapat dikabulkan. Apakah permohonan kasasi yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan tata beracara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lalu bagaimanakah dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan memutus perkara penambangan liar di suaka alam, yang secara garis besar bertolak belakang dengan putusan Hakim di tingkat sebelumnya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Terkait metode penelitian hukum doktrinal atau normatif ini, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum (*Legal Research* atau *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana penebangan hutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, dan mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus mengabulkan Upaya Kasasi dengan menjatuhkan sanksi pidana dan denda sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 256, jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus penebangan hutan secara ilegal di wilayah hutan PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 17 November 2017 sekitar pukul terdakwa Talib Adam alias Epe bersama-sama dengan saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau turun dari lokasi tempat tambang hendak menuju ke rumah, di dalam perjalanan tersebut tepatnya di tempat parkir motor Terdakwa Talib Adam alias Epe bersama-sama dengan saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau bertemu dengan Tim Operasi Represif dari gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, Kepolisian Resor Pohnuwo, Brimobda Gorontalo, TNI dan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohnuwo, lalu selanjutnya Terdakwa Talib Adam alias Epe bersama-sama dengan saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau ditanyai oleh Tim Operasi Represif tersebut, kemudian Terdakwa Talib Adam alias Epe bersama-sama dengan saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau memberitahukan kepada Tim Operasi Represif bahwa mereka melakukan penambangan emas di lokasi penambangan emas milik saksi Yahya Towalu alias Uyun, selanjutnya tim operasi mengajak Terdakwa, saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut tim operasi melihat dan menemukan bekas galian tanah dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau dalam kegiatan pertambangan.

2. Kesesuaian Argumentasi Kasasi Penuntut Umum atas Kekeliruan Putusan *Judex Factie* yang Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dalam Perkara Penambangan Emas di Kawasan Cagar Alam terhadap Pasal 253 KUHAP

Argumentasi kasasi erat hubungannya dengan alasan kasasi yang nantinya akan mempengaruhi suatu permohonan kasasi akan diterima atau tidak oleh Mahkamah Agung. Suatu argumentasi digunakan untuk mendukung suatu alasan yang mendasari dalam membuat memori kasasi. Alasan kasasi sudah ditentukan secara “limitatif” dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kasasi berpedoman pada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, maka pemohon kasasi harus menyesuaikan argumen-argumen dalam permohonan kasasinya dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP untuk dijadikan dasar pengajuan permohonan kasasi.

Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- (1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang;
- (3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Atas dasar ketiga alasan tersebut argumentasi kasasi dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Diluar ketiga alasan tersebut, argumentasi yang diajukan dalam kasasi pasti ditolak karena bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan argumentasi kasasi yang disampaikan dalam memori kasasinya, agar argumentasi tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP. Apabila argumentasi dalam memori kasasi yang diajukan menyimpang dari alasan-alasan tadi, maka Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi yang diajukan.

Kasasi Perkara yang telah diajukan ini, yang sekarang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553K/Pid.Sus/2015, Jaksa/Penuntut Umum beralasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum ini telah didasarkan pada pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Jaksa/Penuntut Umum memberikan argumen untuk mendukung alasan yang diajukan dalam Permohonan Kasasi nya yang pada intinya bahwa Jaksa/Penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 143 KUHAP ayat (2) huruf b. Menurut Jaksa/Penuntut Umum Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan para Terdakwa ke depan persidangan dan menurut KUHAP proses ini disebut penuntutan, oleh karena Surat Dakwaan merupakan bagian dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan dalam rangka melakukan proses penuntutan, maka yang harus dinyatakan dakwaan batal demi hukum harus memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (3) yakni “*Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum*”, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangannya. Bahwa jelas apa yang disebutkan dalam KUHAP, dakwaan batal demi hukum dianggap sebagai

dakwaan yang kabur yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri karena (Pasal 142 ayat (2) KUHP)

Menurut Jaksa/Penuntut Umum dalam argumentasinya juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sepenuhnya memahami teori hukum *samenloop/concursus* dan mengartikan sempit Pasal 63 ayat (1) KUHP. Bahwa akibat dengan memahami sempit Pasal 63 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga tidak memahami 4 (empat) sistem atau stelsel pemidanaan dalam KUHP, yaitu : *Sistem Absorpsi, Sistem Kumulasi, Sistem Absorpsi Diperberat dan Sistem Kumulasi Terbatas*.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga tidak memahami dengan baik pengertian Surat Dakwaan dan beberapa jenis dari Surat Dakwaan itu sendiri. Osman Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Konsep dan Bentuk Surat Dakwaan menyebutkan ada 5 (lima) bentuk dari Surat Dakwaan, yaitu dalam bentuk Dakwaan Tunggal, Dakwaan Kumulasi (Majemuk), Dakwaan Alternatif (Pilihan), Dakwaan Berlapis (subsidiaritas) dan Dakwaan Gabungan (Kombinasi), serta bentuk-bentuk Surat Dakwaan inipun telah dipakai, dikenal dan dipedomani dalam setiap proses persidangan yang berlangsung. Dakwaan dalam perkara a quo, disusun dengan bentuk kumulatif artinya satu surat dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain dihubungkan dengan kata “DAN” serta semua dakwaan harus dibuktikan hal ini juga disebutkan secara tegas dalam Pasal 141 KUHP, yang diantaranya mengatakan : Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan dalam hal beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.

Selama proses persidangan juga diperoleh fakta persidangan bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan semua uraian dakwaan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dimaksud dalam surat dakwaan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memahami teori-teori hukum, sistem pemidanaan dalam KUHP, ketentuan Pasal 141 KUHP dan Pasal 63 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sehingga Jaksa/Penuntut Umum keberatan terhadap putusan a quo, yang menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum.

Dijelaskan juga dalam argumentasinya bahwa Jaksa/Penuntut Umum keberatan terhadap putusan a quo, karena berdasarkan ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam serta berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti dan Terdakwa bahwa kegiatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan di Kawasan Cagar Alam Panua adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai juga dengan ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena itu Terdakwa seharusnya tidak

melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan Cagar Alam tersebut. Mengenai kegiatan pertambangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut diatur juga dalam ketentuan Pasal 134 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai juga dengan fakta persidangan yaitu keterangan ahli Sarinah Nggole, ST menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Pohnomo.

Jaksa/penuntut Umum dalam memperkuat argumentasinya juga mencantumkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Jaksa/penuntut Umum menjelaskan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya memperkuat tuntutan Penuntut Umum. Setelah meneliti alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/penuntut Umum dan isi argumentasinya, dapat dilihat bahwa alasan kasasi dan argumentasi tersebut telah sesuai dengan pasal 253 KUHAP. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 2553K/Pid.Sus/2015.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Argumentasi Kasasi Penuntut Umum atas Kekeliruan Putusan *Judex Factie* yang Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dalam Perkara Penambangan Emas di Kawasan Cagar Alam terhadap Pasal 253 KUHAP, maka dapat ditarik simpulan bahwa Argumentasi dan alasan yang diberikan oleh Jaksa/penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung telah Sesuai pasal 253 KUHAP. Jaksa/penuntut Umum beralasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan yang digunakan Jaksa/penuntut Umum ini telah didasarkan pada pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/penuntut Umum. Kemudian, Argumentasi yang diberikan oleh Jaksa/penuntut umum dalam permohonan Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung juga sesuai dengan Alasan Kasasi yang telah diajukan.

2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas tentang Argumentasi Kasasi Penuntut Umum atas Kekeliruan Putusan *Judex Factie* yang Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dalam Perkara Penambangan Emas di Kawasan Cagar Alam terhadap Pasal 253 KUHAP. Maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Hakim hendaknya lebih teliti dalam memutus sebuah perkara, hakim harus memperhatikan dasar hukum yang digunakan, apakah dasar hukum tersebut tepat atau tidak. Hakim *judex facti* juga harus cermat dalam memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dalam memutus suatu perkara, dakwaan Penuntut Umum dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim *judex facti* dalam memutus sebuah perkara dan tidak terjadi kesalahan dalam memutus sebuah perkara. Hakim memberikan pertimbangan dalam sebuah putusan diharapkan tidak hanya terpaku pada salah satu bukti dan menghiraukan bukti-bukti yang lain, tetapi hakim harus mampu mengkorelasikan bukti-bukti yang ada dengan cermat dan bijak serta memperhatikan dakwaan dari

Penuntut Umum. Hakim dalam hal menilai unsur-unsur Pasal yang didakwakan diharapkan harus teliti dan cermat, apakah unsur-unsur Pasal yang didakwakan telah terpenuhi atau belum. Sehingga peraturan yang diterapkan tepat dan memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. PT Bina Aksara, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015

KORESPONDENSI

Nama : Aldo Jefry Sulistyو

Alamat Lengkap : Gg. Boong RT 03 RW 01 Prambatan Lor, Kaliwungu, Kudus

No. Telp/Hp : 082225028021

Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H.

Alamat Lengkap : Ngaglik Rt 06/XII Mojosongo, Solo

No. Telp/Hp : (0271) 852419